

BAB V

ANALISIS PENGABAIAAN HAK AHLI WARIS DALAM HARTA *PIROID*
STUDI KASUS DI JORONG SIGANTANG, KECAMATAN RANAH
BATAHAN, KABUPATEN PASAMAN BARAT

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabaian hak ahli waris dalam harta *piroid* terjadi karena penguasaan sepihak oleh pihak tertentu dalam keluarga terhadap harta yang merupakan harta pribadi pewaris. Dalam praktiknya, istri dan anak sebagai ahli waris inti tidak memperoleh bagian atas harta tersebut atau tidak dilibatkan dalam proses penguasaan dan pembagian harta peninggalan. Praktik internal keluarga yang menormalisasi penguasaan harta oleh individu tertentu dan mengabaikan hak normatif ahli waris. Dalam kasus ini, pengabaian hak tidak dilakukan secara terbuka; sebaliknya, itu dilakukan melalui mekanisme informal seperti penguasaan atas harta benda dan pengambilan keputusan sepihak.

Berdasarkan perspektif *fiqh mawaris*, harta *piroid* sebagai harta pencaharian merupakan bagian dari *al-tirkah* yang wajib dibagikan kepada ahli waris sah setelah pewaris meninggal dunia. Prinsip *ijbari* dalam hukum waris Islam menegaskan bahwa peralihan hak atas harta warisan terjadi secara otomatis karena kematian, tanpa bergantung pada persetujuan atau kesepakatan keluarga. Oleh karena itu, praktik penguasaan harta *piroid* oleh pihak tertentu dengan mengesampingkan istri dan anak dipahami sebagai pelanggaran langsung terhadap ketentuan syariat. Selain itu, fakta bahwa tidak ditemukan *mawāni' al-irts* (penghalang waris) dalam kasus ini memperkuat posisi bahwa tidak ada dasar hukum Islam untuk mengabaikan hak ahli waris.

Praktik ini menunjukkan bahwa harta didistribusikan secara tidak proporsional. Berdasarkan keadilan distributif, pembagian harus didasarkan pada hak dan kontribusi yang sah daripada kekuatan hubungan atau perasaan. Menurut Amaliyah (2023), keadilan dalam hukum waris Islam adalah pemenuhan hak setiap pihak secara proporsional daripada pembagian hak yang sama. Karena distribusi harta tidak mencerminkan hak normatif yang melekat pada ahli waris

inti, hak istri dan anak atas harta pusaka diabaikan, yang merupakan bentuk ketidakadilan distributif (Amaliyah et al., 2023).

Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya penyimpangan yang signifikan dari prinsip dasar hukum waris Islam. Berdasarkan fiqh mawaris, hak waris bersifat *ijbari*, atau timbul secara otomatis setelah pewaris meninggal dunia dan tidak bergantung pada keinginan atau persetujuan orang lain (Burhanuddin, 2025). Dalam penelitian ini, harta *piroid* merupakan harta milik pribadi pewaris yang harus diberikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan faraid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak istri dan anak atas harta tersebut tidak dipenuhi. Praktik ini bertentangan dengan prinsip *haqq al-'abd* (hak individu) yang tidak boleh dihapus atau dikurangi dalam fiqh mawaris tanpa dasar syar'i.

Pengabaian hak ahli waris dalam harta *piroid* menunjukkan adanya distorsi status kepemilikan, di mana harta pribadi pewaris mengalami pergeseran makna menjadi harta kolektif tanpa dasar hukum yang jelas. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Prof. Elfia (2025) yang menegaskan bahwa peralihan harta individual menjadi kolektif tanpa mekanisme syar'i berpotensi meniadakan hak-hak ahli waris sah dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam fiqh mawaris (Elfia, 2025).

Tujuan utama hukum waris Islam adalah untuk menjamin keadilan, perlindungan hak, dan keseimbangan tanggung jawab dalam keluarga. Oleh karena itu, tidak ada normatif yang dapat membenarkan setiap praktik yang menghilangkan hak ahli waris inti atas harta peninggalan. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan antara praktik keluarga di lapangan dan ketentuan fiqh mawaris yang bersifat normatif (Nafisyah & Guspita, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian, pengabaian hak ahli waris dalam harta *piroid* dipengaruhi oleh relasi kuasa dalam keluarga, sebagaimana dapat dijelaskan melalui teori konflik. Pihak yang menguasai harta dalam hal ini saudara pewaris. Studi tentang implementasi hukum waris Islam menunjukkan bahwa penyimpangan pembagian warisan sering kali disebabkan oleh ketimpangan posisi sosial dan lemahnya keberanian ahli waris inti untuk menuntut haknya (Yusuf et al., 2025). Dampak dari pengabaian hak ahli waris bersifat multidimensional.

Secara hukum, hak milik ahli waris ini tidak terpenuhi. Secara sosial, praktik ini memunculkan konflik laten dan ketegangan dalam hubungan keluarga. Secara psikologis, ahli waris ini mengalami rasa ketidakadilan dan keterpinggiran. Dengan demikian, teori konflik menegaskan bahwa pengabaian hak ahli waris bukan sekadar persoalan teknis pembagian, melainkan merupakan manifestasi dominasi pihak kuat terhadap pihak yang lebih lemah dalam struktur keluarga.

Mekanisme penyelesaian pengabaian hak ahli waris dalam harta *piroid* di Jorong Sigantang pada praktiknya lebih dominan ditempuh melalui musyawarah keluarga yang melibatkan tokoh adat dan tokoh agama. Pola ini menunjukkan bahwa masyarakat masih menempatkan penyelesaian non-litigasi sebagai pilihan utama guna menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Proses penyelesaian melalui musyawarah keluarga berusaha meredam konflik tersembunyi daripada menyelesaikan konflik secara struktural dari akarnya. Jika musyawarah tidak disertai dengan prinsip kesetaraan, maka akan berpotensi memperkuat pihak tertentu dan menormalisasi ketidakadilan. Dalam hal resolusi sengketa, mekanisme yang ideal seharusnya tidak hanya berusaha untuk menyelesaikan perselisihan, tetapi juga untuk pemulihan hak, pengakuan keadilan, dan pencegahan konflik berulang. Oleh karena itu, tokoh adat dan agama seharusnya berpartisipasi tidak hanya sebagai penengah sosial, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga nilai keadilan normatif dan moral dalam pembagian warisan.

Dengan demikian, mekanisme penyelesaian pengabaian hak ahli waris dalam harta *piroid* di Jorong Sigantang secara sosiologis dapat diterima, namun secara normatif dan teoritis masih menyisakan persoalan serius. Mekanisme penyelesaian ini belum sepenuhnya melindungi hak ahli waris karena ketidaksinkronan antara praktik musyawarah keluarga dengan prinsip *fiqh mawaris* dan keadilan distributif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran tokoh agama harus ditingkatkan, masyarakat harus lebih memahami hukum yang berlaku tentang kewarisan Islam, serta pemanfaatan lembaga formal ketika musyawarah keluarga tidak mampu menghasilkan penyelesaian yang substantif.